



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 26/HK.03.1/34/2021

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26/HK.03.1/34/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26/HK.03.1/34/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26/HK.03.1/34/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 26/HK.03.1/34/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26/HK.03.1/34/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, tersebut dalam Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia



Moh Sugiharto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 26/HK.03.1/34/2021
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	NAMA
1.	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Hamdan Kurniawan
2.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Siti Ghoniyatun
3.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ahmad Shidqi
4.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Moh. Zaenuri Ikhsan
5.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Wawan Budiyanto
6.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ahmad Shidqi
7.		Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Hamdan Kurniawan
8.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Siti Ghoniyatun
9.		Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Muhammad Hasyim
10.		Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Srimulyani
		Kepala Bagian Program, Data Organisasi dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Bambang Gunawan
12.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Muhammad Hasyim
13.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Moh Sugiharto
14.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Srimulyani
15.		Kepala Subbagian Organisasi dan SDM Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Meirino Setyaji

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	NAMA
16.		Kepala Subbagian Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Arry Dharmawan Trissatya Putra
17.		Kepala SubBagian Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Sigit Raharjo
18.		Kepala Subbagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Amalia Rahmah
19.		Plt. Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Fitri Hartati
20.	Desk Pelayan Informasi dan Dokumentasi	Plt. Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Fitri Hartati
21.	Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi	Pengadministrasi Umum	Choirun Sulaiman
22.		Analisis Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Sari Ananingsih
23.		Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-undangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Sitairesmi Wisunarni Asih
24.		Analisis Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Aan Rimawanto
25.		Verifikator Keuangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Lita Pradyta
26.		Penyuluh Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Dodi Fadlianto
27.		Analisis Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Mudita Maidihani
28.		Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Viera Mayasari Sri Rengganis
29.		Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Asita Widayarsi
30.		Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ratna Dewi Senjarini

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia


Moh Sugiharto